

**PUTUSAN****NOMOR : 152 /Pid.B/ 2014/PN. PBL.****DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUDARMO Bin SATUKI**  
Tempat Lahir : Probolinggo  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Th / 10 Oktober 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Tambak Pesisir RT.16 RW.06 Desa  
: Dringu Kecamatan Dringu, Kota Probolinggo  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Wira swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik pada Polsek Mayangan berdasarkan surat perintah No.Pol : SP.Han/16/VI/2014/Reskrim, tertanggal 03 Juni 2014 terhitung sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo berdasarkan surat perintah Nomor: B-52/0.5.20/Epp.3/06/2014 tertanggal 20 Juni 2014, terhitung sejak tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 01 Agustus 2014 ;

Dipindai dengan CamScanner



2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo berdasarkan surat perintah Nomor Print 57/0.5.20/Ep.3/07/2014 tertanggal 22 Juli 2014 terhitung sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo berdasarkan surat penetapan No.152/Pen.Pid.B/2014/PN.Prob, tertanggal 18 Agustus 2014, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014, di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan tertanggal 02 September Mei 2014 No. Reg. Perkara : PDM-54/Probo/07/2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **SUDARMO Bin SATUKI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUDARMO Bin SATUKI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dipersidangan dengan dakwaan Nomor : PDM-54/Probo/07/2014 tertanggal 22 Juli 2014 sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa SUDARMO Bin SATUKI pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di area persawahan dekat tambak Jl.Lingkar Utara Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo terdakwa "melakukan penganiayaan" terhadap korban Endi Hariyono yang kejadiannya antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu itu sekitar pukul 13.00 WIB ketika terdakwa pulang dari membeli helm bersama teman-temannya sebanyak 4 (empat) orang, salah satunya adalah saksi Gunawan melewati jalan lingkar utara.
- Pada saat itu di lokasi kejadian korban Endi Hariyono berdua dengan Ferry Yudha Kriswanto yang sebelumnya telah menikmati minum-minuman keras di datangi oleh terdakwa dan teman-temannya untuk bergabung bersama, hingga minuman keras tersebut habis.
- Ketika terdakwa Sudarmo bermaksud meminta urunan kepada korban untuk membeli minuman keras tersebut, korban menolak dengan mengalihkan pembicaraan bahwa terdakwa pernah meninggalkan korban di tengah laut ketika sama-sama mencari ikan.
- Oleh karena terdakwa merasa tidak meninggalkan korban, maka terjadi cekcok hingga akhirnya terdakwa yang berhadap-hadapan dengan korban langsung memukul dengan tangan kanan yang mengepal kearah wajah korban ± sebanyak 5 kali hingga korban mengalami luka berdarah pada bibir, mata kiri bengkak dan merah serta pipinya bengkak.

- Melihat korban di pukuli oleh terdakwa saksi Ferry Yudha Kriswanto dan teman-teman terdakwa meleraikan, ketika korban menjauh terdakwa berkata "kalau kamu lapor, tak pateni metune aku dari penjara"
- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka-luka sebagaimana VER Nomor: 035/MR/XI/2014 tanggal 16 Juni 2014

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu :

1. **Saksi ENDI HARIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa, pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 13.30 Wib di Jl.Lingkar Utara Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo telah terjadi pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dipukul dengan tangan kosong yang mengepal kearah kepala korban sebanyak 5 (lima) kali dan kearah bibir dan pipi yang menyebabkan luka ;
  - Bahwa penyebab pemukulan tersebut karena saksi korban tidak mau urunan untuk membeli minum-minuman keras dan mengalihkan pembicaraan mengenai terdakwa yang meninggalkan saksi korban di tengah laut saat mencari ikan;
  - Bahwa kemudian terjadi pemukulan tersebut dan dileraikan oleh saksi Ferry Yudha;
  - Bahwa terdakwa kemudian mengancam saksi korban dengan berkata,"kalau kamu lapor, tak pateni metune aku dari penjara;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;



Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. **Saksi FERRY YUDHA KRISWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 13.30 Wib di Jl.Lingkar Utara Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo telah terjadi pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat kejadian itu dan berusaha melerai pemukulan tersebut ;
- Bahwa penyebab pemukulan tersebut karena saksi korban tidak mau urunan untuk membeli minum-minuman keras dan mengalihkan pembicaraan mengenai terdakwa yang meninggalkan saksi korban di tengah laut saat mencari ikan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dipukul dengan tangan kosong yang mengepal kearah kepala korban sebanyak 5 (lima) kali dan kearah bibir dan pipi yang menyebabkan luka ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka pada bagian bibir dan pipi sehingga harus mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. **Saksi GUNAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban ENDI HARIYONO ;
- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa



pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 13.30 Wib di Jl.Lingkar Utara Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dipukul dengan tangan kosong yang mengepal kearah kepala korban sebanyak 5 (lima) kali dan kearah bibir dan pipi yang menyebabkan luka ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka pada bagian bibir dan pipi sehingga harus mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 13.30 Wib di Jl.Lingkar Utara Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban ENDI HARIYONO yang dilakukan oleh terdakwa SUDARMO Bin SATUKI ;
- Bahwa pemukulan tersebut di sebabkan karena saksi korban ENDI HARIYONO tidak mau urunan untuk membeli minum-minuman keras yang diminta oleh terdakwa dan mengalihkan pembicaraan mengenai terdakwa SUDARMO Bin SATUKI yang pernah meninggalkan saksi korban ENDI HARIYONO saat mencari ikan ditengah laut ;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dipukul dengan tangan kosong yang mengepal kearah kepala korban sebanyak 5 (lima) kali dan kearah bibir dan pipi yang menyebabkan luka ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka pada bagian bibir dan pipi sehingga harus mendapatkan perawatan medis;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan ini anggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 13.30 Wib di Jl.Lingkar Utara Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban ENDI HARIYONO yang dilakukan oleh terdakwa SUDARMO Bin SATUKI ;
- Bahwa benar pemukulan tersebut di sebabkan karena saksi korban ENDI HARIYONO tidak mau urunan untuk membeli minum-minuman keras yang diminta oleh terdakwa dan mengalihkan pembicaraan mengenai terdakwa SUDARMO Bin SATUKI yang pernah meninggalkan saksi korban ENDI HARIYONO saat mencari ikan ditengah laut ;
- Bahwa benar pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dipukul dengan tangan kosong yang mengepal kearah kepala korban sebanyak 5 (lima) kali dan kearah bibir dan pipi yang menyebabkan luka ;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka pada bagian bibir dan pipi sehingga harus mendapatkan perawatan medis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut dapat diterapkan kepada unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;



Ad. 1. Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, serta didalam dirinya tidak ditemukan suatu alasan yang dapat mengecualikan / alasan pemaaf / ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut, dimana dalam hal ini adanya terdakwa **SUDARMO Bin SATUKI** yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, **oleh karena itu unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa.**

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu tahu dan dikehendaki akan maksud dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban ENDI HARIYONO, Saksi FERRY YUDHA KRISWANTO, dan saksi GUNAWAN di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 13.30 Wib di Jl.Lingkar Utara Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban ENDI HARIYONO yang dilakukan oleh terdakwa SUDARMO Bin SATUKI ;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut di sebabkan karena saksi korban ENDI HARIYONO tidak mau urunan untuk membeli minum-minuman keras yang diminta oleh terdakwa dan mengalihkan pembicaraan mengenai terdakwa SUDARMO Bin SATUKI yang pernah meninggalkan saksi korban ENDI HARIYONO saat mencari ikan ditengah laut ;



Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa SUDARMO Bin SATUKI dengan cara dipukul dengan tangan kosong yang mengepal ke arah kepala korban sebanyak 5 (lima) kali dan ke arah bibir dan pipi yang menyebabkan luka. Akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka pada bagian bibir dan pipi sebagaimana Visum Et Repertum (VER) Nomor: 035/MR/XI/2014 tanggal 16 Juni 2014 sehingga harus mendapatkan perawatan medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ini pun **telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Tunggak Penuntut Umum sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa, dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri Terdakwa, lagi pula Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Hakim sudah tepat memidana terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara haruslah dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada Terdakwa ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaannya karena mengalami luka;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya .
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan korelasi antara hal-hal yang memberatkan dengan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim hal-hal yang meringankan setimpal dengan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa pendapat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **SUDARMO Bin SATUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN."
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



5. Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA** , tanggal **16 SEPTEMBER 2014** dengan susunan **PUTU AGUS WIRANATA,SH.MH** sebagai Hakim Ketua **MARIA ANITA CHRISTIANI CENGGGA, SH.** dan **HAPSARI RETNO WIDOWULAN, SH** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan di hadiri **DORIS MARKONI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, **SYAIFUL ANAM, SH.MH**um Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

MARIA ANITA CHRISTIANI CENGGGA, SH.

HAPSARI RETNO WIDOWULAN, SH.

Hakim Ketua ,

PUTU AGUS WIRANATA,SH.MH

Panitera Pengganti

DORIS MARKONI, SH.